

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

2021

PERWAL NO. 79, BERITA DAERAH 2021/NO. 79, 4 HLM

PERWAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 3
TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

- ABSTRAK:
- Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyaluran bantuan sosial di Pemerintah Kota Semarang, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai perlu ditinjau kembali
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; Perda No. 11 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 5 Tahun 2013; Perda No. 13 Tahun 2010; Perwal No. 3 Tahun 2021.
 - Peraturan Walikota ini dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan sistem transaksi non tunai guna mewujudkan sistem penerimaan dan pengeluaran APBD yang efektif, efisien, transparan, aman dan memberikan manfaat yang baik serta mendukung upaya pencegahan korupsi. Terdapat perubahan Jenis pengeluaran yang dikecualikan melalui mekanisme Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- CATATAN
- Peraturan Walikota ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2021 dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2021.
 - Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai, yang tidak diubah tetap berlaku.
 - Penjelasan : Tidak Ada.
 - Lampiran : Tidak Ada.